



## Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

JL H. Noerdin Pandji KM 1,5 Tebing Tinggi 31453 081391498833

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

# Klinik Pelayanan Desa (Klik\_Pedas)

No. SK : 140/02.A/VI/DPMDP3A/2021

## Persyaratan

1. Membawa KTP untuk registrasi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima pemohon datang ke pelayanan
2. pemohon melakukan registrasi dan pendaftaran ke CS
3. CS menyampaikan form permohonan pelayanan ke Kasi lalu iajukan ke Kabid
4. Kabid membuat persetujuan pemberian informasi yang diserahkan ke Kasi dan diajukan ke Kepala Dinas
5. Kepala Dinas menandatangani surat persetujuan pemberian informasi dan [elayanan lalu diserahkan kembali ke Kabid
6. Kabid melakukan identifikasi permasalahan dan diarahkan ke Kasi yang membidangi
7. Kadis memutuskan pemberian informasi dan pelayanan
8. pemohon menerima informasi atas permasalahan

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

JL H. Noerdin Pandji KM 1,5 Tebing Tinggi 31453 081391498833

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1 Hari

1. Menerima pemohon yang datang ke pelayanan
2. pemohon melakukan registrasi dan pendaftaran ke CS
3. CS menyampaikan form permohonan pelayanan ke Kasi lalu diajukan kepada Kabid
4. Kabid membuat persetujuan pemberian informasi yang diserahkan ke Kasi Teknis dan diajukan ke Kepala Dinas
5. Kepala Dinas menandatangani surat persetujuan pemberian informasi dan pelayanan dan diberikan ke Kabid
6. Kabid melakukan identifikasi permasalahan dan di arahkan ke Kasi Teknis
7. Kadis memutuskan untuk memberikan informasi dan pelayanan
8. pemohon meenrima informasi

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. KLINIK PELAYANAN DESA (KLIK\_PEDAS)

### Pengaduan Layanan

Kotak Kritik dan Saran di Kantor DPMD Kabupaten Empat Lawang